



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 216/SEK.PA.W17-A6/PS1/VIII/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertibnya pengelolaan perpustakaan Pengadilan Agama Bontang merasa perlu menunjuk pengelola perpustakaan;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi pengelola perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Perpustakaan Nasional RI. 2013. Pedoman Klasifikasi Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Menurut DDC Edisi 23

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENGELOLA PERPUSTAKAAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;


- KESATU : Menunjuk Ana Syuryaningrum, S.H.I. NIP. 19800530 200604 2 013 sebagai Pengelola Perpustakaan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Pengelola Perpustakaan bertugas:
- a. Menghimpun dan mengelola buku-buku perpustakaan;
 - b. Menyusun dan memberi nomor kode pada buku-buku perpustakaan sesuai dengan Dewey Decimal Classification (DDC);
 - c. Membuat daftar buku dan melayani pinjaman buku-buku perpustakaan;
 - d. Mencatat buku-buku yang masuk dan hal-hal lain yang berhubungan untuk kemajuan perpustakaan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 5 Agustus 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA

BONTANG KELAS II,



YURI ADI DHARMA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Arsip